

PAW KETUA PPK LEMBAH SABIL ACEH BARAT DAYA - PEMILU TAHUN 2014 – PPK ABDYA TAHUN 2014 2013

KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 22/Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN 2013, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) LEMBAH SABIL PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 8, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5189); UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234); UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5246); UU NO. 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 no. 117, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5316); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilu No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 da 01 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilu; PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPPU No. 37 Tahun 2008, PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Than 2008; PKPU No. 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 No. 404).

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penggantian Antar Waktu (PAW) Ketua PPK Lembah Sabil pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Juli 2013.